

## **KEKERASAN FISIK DAN PSIKOLOGIS (BULLYING) DI SEKOLAH SERTA IMPLIKASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN SISWA**

**Allfriend Jun Leman Hulu<sup>1</sup>, Dedy Mochamad Rizky<sup>2</sup>, Danish Fadia Shahanshah<sup>3</sup>, Delviana Candani<sup>4</sup>, Dede Hervian<sup>5</sup>, Antonio Verdial<sup>6</sup>, Benidiktus Seman<sup>7</sup>, Abdul Rauf<sup>8</sup>, Ahmad Muajir<sup>9</sup>, Antonius Ndara Baba<sup>10</sup>**

### **Abstrak**

Kekerasan fisik dan psikologis (bullying) di lingkungan sekolah masih menjadi masalah serius yang dapat berdampak buruk terhadap perkembangan siswa, baik secara akademik maupun emosional. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi SMP Yayasan Sinar Cahaya Kasih, Kabupaten Bogor, mengenai jenis-jenis bullying, dampaknya, serta perlindungan hukum yang tersedia sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode pelaksanaan dilakukan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap bahaya bullying serta pentingnya keterlibatan guru dan orang tua dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang aman, bebas dari kekerasan, dan mendukung pertumbuhan karakter yang sehat.

Kata kunci : bullying, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, perlindungan hukum, anak

## **Pendahuluan**

Sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk tumbuh kembang peserta didik. Namun dalam realitasnya, banyak siswa yang mengalami tindakan kekerasan dari teman sebaya, guru, atau lingkungan sekitar sekolah. Bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah dapat berupa kekerasan fisik (pemukulan, penendangan), kekerasan verbal (ejekan, ancaman), maupun kekerasan psikologis seperti pengucilan dan intimidasi. Ironisnya, peristiwa ini kerap dianggap biasa atau hanya bagian dari "canda" antar teman, padahal memiliki dampak serius terhadap kondisi psikologis anak.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus bullying di lingkungan pendidikan terus meningkat. Sebagian besar kasus tersebut tidak ditangani dengan baik karena minimnya pemahaman hukum, keterbatasan mekanisme pelaporan, dan lemahnya sistem perlindungan di sekolah. Padahal, bullying dapat menyebabkan korban mengalami gangguan mental, penurunan motivasi belajar, dan trauma jangka panjang. Dalam jangka panjang, hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian dan masa depan anak.

Dalam konteks hukum, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjadi payung hukum bagi anak sebagai korban kekerasan. Selain itu, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan juga menjadi pedoman operasional dalam menangani kasus-kasus kekerasan di sekolah. Namun demikian, implementasi regulasi ini masih belum optimal.

Melalui kegiatan pengabdian ini, tim pelaksana berupaya meningkatkan literasi hukum di kalangan pelajar mengenai bentuk-bentuk bullying, dampaknya, serta perlindungan hukum yang tersedia. Tujuan utamanya adalah membentuk kesadaran hukum dan menumbuhkan karakter positif pada siswa agar mampu menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, inklusif, dan ramah anak.

## **Metode**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode edukatif-partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik peserta yang berusia remaja dan membutuhkan pembelajaran yang kontekstual dan melibatkan interaksi aktif. Kegiatan dimulai dengan observasi awal untuk menggali informasi mengenai dinamika sosial siswa dan potensi kasus kekerasan yang terjadi. Setelah itu, dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk menyusun jadwal kegiatan serta menyesuaikan materi dengan kebutuhan peserta.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung di SMP Yayasan Sinar Cahaya Kasih, Kabupaten Bogor, dengan peserta sebanyak 40 siswa. Materi yang disampaikan mencakup:

- Pengertian dan bentuk-bentuk bullying (fisik, verbal, psikologis, sosial)
- Dampak bullying terhadap mental, akademik, dan hubungan sosial
- Perlindungan hukum anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014
- Peran guru, orang tua, dan siswa dalam mencegah bullying

Metode yang digunakan dalam penyampaian materi antara lain ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, serta simulasi kasus ringan. Pendekatan ini terbukti mendorong partisipasi aktif siswa dan membuat mereka lebih mudah memahami materi.

## **Hasil**

Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan lancar dan disambut antusias oleh siswa. Dalam sesi diskusi, siswa menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan mulai menyadari bahwa tindakan bullying

yang sering dianggap remeh ternyata termasuk pelanggaran hukum. Beberapa siswa bahkan berbagi pengalaman pribadi tentang perundungan yang mereka alami atau saksikan di lingkungan sekolah.

Siswa mulai memahami bahwa tindakan seperti ejekan, mengucilkan, atau menyebarkan gosip dapat berdampak buruk bagi korban. Mereka juga belajar bahwa setiap anak memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman selama berada di sekolah. Dari tanggapan siswa, terlihat bahwa kegiatan ini membuka wawasan baru mengenai pentingnya kesadaran hukum sejak usia dini.

Pihak sekolah juga memberikan dukungan penuh dan menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama dalam membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berkarakter.

### **Pembahasan**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan, dapat dilihat bahwa pendekatan partisipatif sangat efektif dalam membangun pemahaman siswa terhadap isu bullying. Edukasi hukum yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari membuat siswa merasa lebih dekat dan peduli terhadap isu ini. Salah satu temuan menarik adalah banyak siswa belum mengetahui bahwa bullying bisa dilaporkan dan ada konsekuensi hukumnya.

Dengan pemahaman yang meningkat,

diharapkan siswa mampu bertindak lebih bijak, tidak menjadi pelaku, dan juga berani melapor jika menjadi korban atau melihat teman yang mengalami kekerasan. Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya keterlibatan semua pihak: siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk bersama-sama menghapus praktik bullying dari lingkungan pendidikan.

### **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai bullying dan perlindungan hukum anak. Siswa lebih menyadari pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman dan menghargai satu sama lain. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran guru dan orang tua dalam upaya preventif terhadap kekerasan di sekolah.

Diharapkan kegiatan ini menjadi pemicu bagi sekolah lain untuk mengadakan sosialisasi serupa secara berkelanjutan, sebagai bagian dari strategi membangun pendidikan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara karakter dan hukum.

### **Saran**

1. Bagi siswa, disarankan untuk terus meningkatkan empati dan saling menghargai antar teman, serta berani bersuara apabila menjadi korban atau menyaksikan tindakan bullying.
2. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat membentuk tim khusus pencegahan kekerasan dan menyelenggarakan pelatihan atau workshop rutin terkait isu bullying dan perlindungan hukum.
3. Bagi orang tua, penting untuk menjaga komunikasi terbuka dengan anak dan memantau perubahan perilaku yang mungkin mengindikasikan adanya tekanan psikologis dari lingkungan sekolah.
4. Bagi pihak pemerintah dan akademisi, kegiatan PKM serupa perlu terus didukung dan diperluas ke berbagai sekolah, agar kesadaran hukum dapat ditanamkan sejak usia dini dan mencegah kekerasan secara sistematis di lingkungan pendidikan.

### **Dokumentasi Kegiatan**





## Daftar Pustaka

- Amelia, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban bullying di Indonesia. Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/41816/1/8111415101.pdf>  
Diakses pada 12 Juni 2025.
- Fadila, I. (2023). Waspada 7 dampak bullying bagi anak sebagai korban dan pelaku. HelloSehat. <https://hellosehat.com/parenting/remaja/kesehatan-mental-remaja/dampakbullying/>

Diakses pada 12 Juni 2025.

Ki, M. (2023). Bullying: Pengertian, bentuk, dan dampaknya. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://umsu.ac.id/berita/bullying-bentuk-dan-dampaknya/>

Diakses pada 12 Juni 2025.

Luthfi Muhammad & Suwanto, Y. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana dalam persidangan anak menurut peraturan perundang-undangan. Jurnal Sovereignty. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/195/38/597>

Diakses pada 12 Juni 2025.

Riviera Publishing. (2025). Perlindungan tindak bullying yang terjadi di kalangan pelajar. <https://jig.rivierapublishing.id/index.php/rv/article/view/4/7>

Diakses pada 12 Juni 2025.

Tim DetikJateng. (2023). Vonis 2 tahun bui untuk pelaku bullying brutal siswa SMP Cilacap. Detik.com. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7012718/vonis-2-tahun-bui-untuk-pelaku-bullying-brutal-siswa-smp-cilacap/amp>

Diakses pada 12 Juni 2025.

Tim DetikJateng. (2023). Motif bullying di Cilacap hingga 2 pelaku jadi tersangka. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6957770/motif-bullying-di-cilacap-hingga-2-pelaku-jadi-tersangka/amp>

Diakses pada 12 Juni 2025.

Unusa Journal. (2025). Identifikasi bentuk kekerasan dan penangannya di lingkungan sekolah dasar. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/CEJ/article/view/1368/998>

Diakses pada 12 Juni 2025.